

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2025 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021- 2025 menjabarkan tentang Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan serta Program dan Kegiatan yang hendak dicapai yang mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur terpilih periode 2021-2025.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategi Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025 masih terdapat banyak kekurangan, olehnya itu saran dan pendapat sebagai masukan dari semua pihak kami sangat harapkan guna penyempurnaan di waktu yang akan datang, besar harapan kami Renstra ini dapat bermanfaat dan dipergunakan untuk dokumen Dinas Pertanian Lima Tahun.

Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* selalu memberikan perlindungan dan ridho-Nya atas semua upaya yang akan kita kerjakan bersama.

Maba, 31 Desember 2020

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Halmahera Timur



DIN ADJISON, SP, M.Si

Nip. 19650810 200501 1 020

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. LANDASAN HUKUM.....	3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	5
1.3.1. Maksud.....	5
1.3.2. Tujuan.....	6
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	6

BAB 2. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD.....	8
2.1.1 Struktur Organisasi.....	8
2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	10
2.2. SUMBER DAYA SKPD.....	27
2.2.1. Kepegawaian.....	27
2.2.2. Sarana Prasarana.....	28
2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD.....	30
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN.....	32

BAB 3. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	34
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	35

BAB 4. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.....40

BAB 5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

**BAB 6. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

BAB 7. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....

BAB 8. PENUTUP.....84

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Berdasarkan Jenis Kelamin.....	27
Tabel 2.2 Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Berdasarkan Pangkat.....	27
Tabel 2.3 Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Berdasarkan Pendidikan.....	28
Tabel 2.4 Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Berdasarkan Diklat Struktural.....	28
Tabel 2.5 Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Berdasarkan Diklat Fungsional.....	28
Tabel 2.1 Aset Dinas Pertanian Kabupaten.....	28
Tabel 4.1. Tujuan-Sasaran Dinas Pertanian Kabupaten.....	42
Tabel 4.2. Strategi dan Arah Kebijakan SKPD.....	48
Tabel 5.1 Rencana Program, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.....	57
Tabel 6.1. Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten 2021-2025.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Proses Penyusunan Renstra SKPD.....	3
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten.....	9

PENDAHULUAN

B A B

1

Bagian ini mengemukakan latar belakang secara umum, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kepala Daerah diharuskan untuk menyusun RPJM Daerah untuk masa jabatan 5 tahunan yang dijabarkan OPD dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD).

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2025 adalah sebuah dokumen perencanaan lima Tahun sebagai arah dan acuan sekaligus kesepakatan bagi seluruh komponen Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan yang disepakati bersama. Dengan demikian Renstra Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Timur mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang merupakan satu kesatuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Timur, karena Gagal merencanakan sama dengan merencanakan suatu kegagalan, oleh karena itu untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur perlu kesiapan untuk menyusun suatu perencanaan yang baik,

karena Sektor pertanian merupakan suatu hal yang paling mendasar bagi kehidupan manusia, dan pada umumnya penduduk Indonesia pekerjaannya adalah sebagai petani dan khususnya di Kabupaten Halmahera Timur, dan pertanian juga merupakan salah satu unsur untuk meningkatkan kesejahteraan Petani pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang harus diwujudkan, sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sektor Pertanian di Kabupaten Halmahera Timur sangat berperan penting baik itu di bidang ekonomi maupun sosial karena dapat menghasilkan devisa yang cukup besar untuk membangun bangsa dan negara ini umumnya dan khususnya Kabupaten Halmahera Timur. Dari bidang perkebunan misalnya dapat dihasilkan komoditi ekspor terbesar setelah sub sektor pertambangan minyak dan gas serta kehutanan, seperti di Kabupaten Halmahera Timur disamping hasil padi dan palawija juga ada hasil komoditi perkebunan seperti cengkeh, pala, dan kelapa yang merupakan komoditi sektor unggulan yang tidak dapat mengabaikan peranannya di dalam Negara dan khususnya Kabupaten Halmahera Timur karena selain sumber energi bagi industri pengolahan dan juga sebagai bahan baku olahan makanan dan obat - obatan.


Perencanaan strategis adalah pendekatan dan cara untuk mencapai tujuan; mengarahkan pengambilan keputusan serta tindakan di berbagai peringkat organisasi; sifatnya garis besar, *medium to long range*, menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan strategis perlu melibatkan para pemangku kepentingan untuk memastikan terdapatnya perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi; pemikiran dan analisis yang mendalam dan *comprehensive* dalam perumusan strategi; mereview mana strategi yang berhasil dan tidak; dan di antara strategi yang tersedia tidak saling bertentangan namun saling melengkapi. Perencanaan strategis menetapkan arah dan tujuan kemana pelayanan Perangkat Daerah akan dikembangkan; apa yang hendak dicapai pada masa lima tahun mendatang; bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan dapat tercapai.

Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah merupakan salah satu dokumen teknis

operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJMD Kabupaten Tahun 2021-2025 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi rencana program lima tahunan daerah. Renstra Perangkat Daerah juga perlu dievaluasi setiap tahunnya terkait dengan berbagai perubahan isu strategis yang mengemuka dan dituangkan kedalam dokumen Renja Perangkat Daerah yang merupakan bahan mentah bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sedangkan Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur terkait dengan sistem perencanaan pembangunan daerah mengikuti pola sebagai berikut :

Gambar 1.1. Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur



1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2021, landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan adalah sebagai berikut:

- a) Landasan Ideal Pancasila
- b) Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
- c) Landasan Operasional :
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore di Provinsi Maluku Utara;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- Peraturan Presiden Nomor Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
- Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja dinas-dinas daerah Kabupaten Halmahera Timur.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud Dokumen Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2025 difungsikan sebagai pedoman dan Menjabarkan kebijakan umum dan program pembangunan daerah yang telah disepakati pada RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Periode 2021 - 2025 ke dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur.

1.3.2. Tujuan

Adapun Tujuan dari penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur adalah :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Pertanian untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah di sektor Pertanian
2. Menjadi acuan dan tolak ukur kerja resmi bagi Perangkat Daerah Dinas Pertanian serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan sektor Pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan
3. Menjadi acuan resmi dan melakukan evaluasi kinerja untuk penilaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur.
4. untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahunan yang akan di danai dari berbagai sumber pendanaan baik dari APBD, APBN, maupun sumber-sumber lainnya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. maka, sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut:

- BAB 1. PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB 2. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB 3. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
 - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB 4. TUJUAN DAN SASARAN
 - 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- BAB 5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB 6. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB 7. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB 8. PENUTUP

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

B A B

2

Bagian ini mengemukakan Tugas, Fungsi Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Halmahera Timur dan Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja dinas-dinas daerah Kabupaten Halmahera Timur, disebutkan bahwa susunan Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur sebagai berikut:

Kepala Dinas

1. **Dinas Pertanian** dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
2. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas pokok merumuskan dan menetapkan kebijakan, melaksanakan pembinaan administrasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sekretariat, Pelayanan Pertanian, Pengendalian Masalah Pertanian, Pengembangan Sumber Daya Pertanian, Jaminan dan Sarana Pertanian dalam lingkup Dinas Pertanian;
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin 2, kepala Dinas Pertanian mempunyai fungsi merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan program Pertanian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Sedangkan rincian Tugas Kepala Dinas Pertanian sebagai berikut :
 - a. Merumuskan kebijakan teknis dan penjabaran program serta rencana strategis dibidang Perkebunan, Peternakan, Tanaman Holtukultura dan Penyuluhan Pertanian;
 - b. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan dilingkup Dinas Pertanian;
 - c. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait dalam penyelenggaraan di sektor Pertanian;
 - d. Membina, mengarahkan dan memberi petunjuk pada bawahan berdasarkan

- prosedur kerja guna peningkatan kinerja dan pengembangan karir bawahan;
- e. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik secara lisan dan tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban;
 - f. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati baik lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan, baik secara lisan maupun tertulis.

Sekretaris Dinas

1. Sekretaris berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
2. Sekretaris mempunyai tugas pokok penyelenggaraan kesekretariatan meliputi penyusunan perencanaan dan pelaporan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian;
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (2) , Sekretaris Dinas melaksanakan fungsi yang meliputi pengelolaan dan pelayanan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, Evaluasi dan pelaporan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas, sedangkan Rincian Tugas Sekretaris Dinas Pertanian adalah sebagai berikut:
 - a. Memimpin dan mengendalikan kegiatan di lingkup sekretariat;
 - b. Merumuskan rencana kerja sekretariat yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan , Evaluasi dan pelaporan berdasarkan ketentuan perundang - undangan yang berlaku;
 - c. Mengatur mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan fungsinya masing – masing.
 - d. Melaksanakan koordinasi dengan para kepala bidang di lingkup Dinas Pertanian;
 - e. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggung jawaban;
 - f. Menilai prestasi kerja bawahan yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang undangan yang telah ditetapkan untuk dijadikan sebagai bahan peningkatan karier;
 - g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas, baik lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas;
 - i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada kepala Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada

- dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian
 3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (2) , Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian
 - b. Penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Rincian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

- a. Memimpin pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian Umum dan Kepegawian
- b. Melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan Dinas
- c. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja
- e. Menyiapkan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Dinas
- f. Mengelola, menata dan menyimpan administrasi kepegawaian
- g. Membuat rekapitulasi absen kepegawaian secara periodic sebagai bahan laporan
- h. Membuat data dan berkas usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, menyusun Daftar Urut Kepangkatan, bezeting pegawai, kartu pegawai, asuransi kesehatan, tabungan asuransi pegawai negeri, permohonan izin dan cuti, penghargaan dan administrasi kepegawaian lainnya sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku

- i. Menyiapkan telaahan, kajian, dan analisis jabatan dan pengukuran beban kerja dilingkup Dinas;
- j. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- k. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian kepada sekretaris Dinas
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

1. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai Tugas Pokok menyusun perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan,
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (2) , Sub bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai Fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan dinas;
 - b. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. Pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan perencanaan dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan

Rincian Tugas Sub Bagian Keuangan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut :

- a. Memimpin pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- b. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan-bahan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan Dinas
- c. Melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan Dinas
- d. Mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing bidang kerja
- e. Menyusun Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas
- f. Melaksanakan kegiatan perbendahraan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- g. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan triwulan, semesteran dan akhir

tahun

- h. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi kegiatan perencanaan dan pelaporan;
- i. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

Bidang Perkebunan

1. Bidang Perkebunan dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
2. Kepala Bidang Perkebunan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang Perkebunan
3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada poin (2) , Bidang Perkebunan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja di Bidang Perkebunan;
 - b. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang perkebunan;
 - c. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dibidang perkebunan.

Rincian Tugas Bidang Perkebunan adalah sebagai berikut :

- a. Memimpin pelaksanaan kegiatan di lingkup bidang perkebunan;
- b. Merumuskan program serta rencana strategis di Bidang Perkebunan yang meliputi Pembibitan dan Perlindungan, Produksi serta Pengolahan dan Pemasaran ;
- c. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas
- d. Mengkoordinasikan dan memberikan petunjuk kepada para kepala seksi dan bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
- e. Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang Perkebunan;
- f. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang Perkebunan;
- g. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, dan dampak perubahan iklim di bidang Perkebunan;
- h. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang

Perkebunan;

- i. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang Perkebunan;
- j. Menyusun pedoman penyelenggaraan pendataan lahan perkebunan dan penyanyian data statistik perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Menyusun rencana/desing kebijakan dan kegiatan makro usaha perkebunan (intensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi) dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- l. Menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan perencanaan kerja yang akan datang dan bahan pertimbangan pengembangan karier bawahan;
- m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis;
- n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban.

Seksi Perbenihan dan perlindungan

1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan
 2. Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kegiatan di seksi Perbenihan dan Perlindungan sesuai dengan rencana kerja dinas
 3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam poin (2) , Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rencana kerja dan anggaran seksi Perbenihan dan Perlindungan
 - b. Menyiapkan bahan pembinaan kegiatan seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 - c. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan seksi Perbenihan dan Perlindungan
- Rincian Tugas Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kegiatan seksi Perbenihan dan Perlindungan ;
 - b. Merencanakan kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di bidang perkebunan;
 - c. Melakukan penyediaan dan pengawasan penggunaan benih di bidang

- perkebunan;
- d. Melakukan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan;
- e. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang perkebunan;
- f. Melakukan penyiapan bahan pengendalian dan pengamatan OPT di bidang perkebunan;
- g. Melakukan pengelolaan data OPT;
- h. Menyiapkan bahan bimbingan kelembagaan OPT dan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
- i. Menyusun pedoman/petunjuk teknis pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- j. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT;
- k. Mengumpulkan dan mempelajari produk peraturan perundang-undangan yang berlaku guna pengembangan wawasan;
- l. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku
- m. Menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk pengembangan karier bawahan;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis
- o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatan kepada kepala Bidang Perkebunan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban.

Seksi Produksi

1. Seksi Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan;
 2. Seksi Produksi mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di seksi Produksi
 3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam poin (2) , Kepala Seksi Produksi mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rencana kerja dan anggaran seksi Produksi
 - b. Menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kegiatan seksi Produksi
 - c. koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan kegiatan seksi Produksi;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan seksi Produksi
- Rincian Tugas Kepala Seksi Produksi adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi Produksi ;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi tanaman di bidang perkebunan;
- c. Melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi tanaman serta penerapan teknologi budidaya tanam di bidang perkebunan;
- d. Memeriksa, mengontrol, mengoreksi serta memberikan arahan dan bimbingan kepada bawahan agar dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sehingga diperoleh hasil kerja dan kinerja yang maksimal;
- e. Melakukan pengkajian teknologi panen, dan peningkatan mutu produk hasil perkebunan;
- f. Menilai hasil kerja bawahan untuk pembinaan dan pengembangan karier
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatan kepada kepala Bidang Perkebunan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban.

Seksi Pengolahan dan Pemasaran

1. Seksi Pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan;
2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di seksi Pengolahan dan Pemasaran
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam poin (2), Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rencana kerja dan anggaran seksi Pengolahan dan Pemasaran; Menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kegiatan seksi Pengolahan dan Pemasaran
 - b. koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan kegiatan seksi Pengolahan dan Pemasaran;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan seksi Pengolahan dan Pemasaran.Rincian Tugas Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan seksi Pengolahan dan Pemasaran ;
 - b. Menyiapkan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang perkebunan;
 - c. Menyiapkan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang perkebunan;
 - d. Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;

- e. Melakukan fasilitasi promosi produk di bidang perkebunan;
- f. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- h. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa data dan informasi pasar komoditas hasil perkebunan;
- i. Menyiapkan pedoman pembinaan distribusi dan pemasaran hasil perkebunan
- j. Melakukan pengkajian teknologi pascapanen dan peningkatan mutu produk hasil perkebunan;
- k. Menilai hasil kerja bawahan untuk pembinaan dan bahan pengembangan karier
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatan kepada kepala Bidang Perkebunan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban

Bidang Peternakan

1. Bidang Peternakan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Pertanian .
2. Bidang Peternakan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis Bidang Peternakan.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (2), Bidang Peternakan menyelegarakan fungsi :
 - a. Menyusun rencana kerja strategis serta rencana kerja dan anggaran Bidang Peternakan;
 - b. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Bidang Peternakan;
 - c. Meyelenggarakan kegiatan Bidang Peternakan;

- d. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan Bidang Peternakan. Rincian Tugas Bidang Peternakan adalah sebagai berikut :
 - a. Membuat rencana kegiatan Bidang Peternakan berdasarkan kebijakan dan rencana operasional di Bidang Peternakan;
 - b. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
 - c. Menyusun pedoman pembinaan produksi peternakan sesuai norma dan ketentuan yang berlaku;
 - d. Mengkoordinasikan penyiapan areal dan produksi peternakan kerjasama dengan instansi terkait;
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penyediaan dukung penanggulangan organisme pengganggu ternak;
 - f. Melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan induk pembibitan ternak dan kesehatan ternak;
 - g. Mengkoordinasikan para kepala Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - h. Membimbing serta menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan induk baik lisan maupun tulisan;
 - j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertanggung jawaban.

Seksi Pembibitan dan Produksi

1. Seksi Pembibitan dan Produksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Peternakan.
2. Seksi Pembibitan dan Produksi mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di seksi pembibitan dan produksi ternak.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi pembibitan dan produksi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyusun rencana kerja dan anggaran seksi pembibitan dan produksi;
 - b. Mengkoordinasikan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembibitan dan Produksi;
 - c. Penyelenggaraan kegiatan Seksi Pembibitan dan Produksi;
 - d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pembibitan dan

Produksi.

Rincian Tugas Seksi Pembibitan dan Produksi adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pembibitan dan Produksi ;
- b. Menyusun rencana kebutuhan bibit ternak dan pakan ternak serta mengkoordinasikan pemantauan, pengawasan dan pengendalian, penyediaan penyaluran penyimpanan dan penggunaannya;
- c. Menyiapkan bahan pengujian benih/bibit Hijauan Pakan Ternak (HPT);
- d. Mengkoordinasikan penyiapan areal dan pengembangan produksi peternakan;
- e. Melakukan pemberian bimbingan peningkatan produk peternakan.
- f. Melaksanakan inventarisasi kelembagaan peternak dan upaya penumbuhan dan pengembangan usaha kelembagaan ekonomi peternakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Melaksanakan analisis usaha peternakan, sosialisasi perizinan dan upaya pemupukan modal usaha peternakan sesuai norma dan ketentuan yang berlaku;
- h. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- i. Menilai hasil kerja bawahan untuk pembinaan dan pengembangan karier bawahan;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tulisan;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada kepala Bidang Peternakan baik secara Lisan maupun Tulisan sebagai bahan pertanggungjawaban.

Seksi Kesehatan Hewan

1. Seksi Kesehatan Hewan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang Peternakan.
2. Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis seksi kesehatan hewan.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (2), Seksi Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyusun rencana kerja dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan;
 - b. Mengkoordinasikan dan fasilitas pelaksanaan kegiatan seksi Kesehatan Hewan;
 - c. Penyelenggaraan kegiatan Seksi Kesehatan Hewan;
 - d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Kesehatan Hewan.

Rincian Tugas Seksi Kesehatan Hewan adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kesehatan Hewan (sehat bibit dan pakan) baik Rutin maupun Pembangunan berdasarkan rencana operasional Bidang Peternakan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penyediaan dukungan penanggulangan organisme pengganggu kesehatan hewan/bibit ternak;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengendalian organisme pangsang kesehatan hewan/bibit ternak;
- d. Memeriksa, mengontrol, mengoreksi serta memberikan arahan dan bimbingan kepada bawahan pada Seksi Kesehatan Hewan agar dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sehingga di peroleh hasil kerja dan kinerja yang maksimal;
- e. Memfasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan dan penerbitan rekomendasi usaha distributor obat hewan
- f. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Bidang Peternakan baik secara Lisan maupun Tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban.

Seksi Pengolahan dan Pemasaran

1. Seksi Pengolahan dan Pemasaran berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang Peternakan.
2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis seksi Pengolahan dan Pemasaran
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (2), Seksi Pengolahan dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyusun rencana kerja dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran;
 - b. Mengkoordinasikan dan fasilitas pelaksanaan kegiatan seksi Pengolahan dan Pemasaran;
 - c. Penyelenggaraan kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran;
 - d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

Rincian Tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi Pengolahan dan pemasaran;
- b. Menyusun petunjuk pengolahan hasil peternakan sesuai dengan norma ketentuan yang berlaku;
- c. Melaksanakan membina dan pengawasan pengolahan hasil-hasil peternakan agar mutu dan kualitas dapat meningkat;
- d. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi pasar dan standarisasi mutu hasil peternakan dalam upaya peningkatan pendapatan daerah;
- e. Penyelenggaraan pembinaan usaha, fasilitasi kegiatan, serta pemberdayaan sumber daya peternakan dan kelembagaan pemasaran hasil peternakan;
- f. Penyelenggaraan dan pengolahan pembiayaan usaha peternakan;
- g. Perumusan bahan kebijakan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan
- h. Penyelenggaraan kemitraan usaha pengolahan dan pemasaran hasil peternakan
- i. Penyelenggaraan perijinan Pengolahan dan pemasaran peternakan
- j. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier;

- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis;
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Bidang Peternakan baik secara Lisan maupun Tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban.

Bidang Tanaman Hortikultura

1. Bidang Tanaman Hortikultura dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
2. Kepala Bidang Tanaman Hortikultura mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang Tanaman Hortikultura
3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada poin (2) , Bidang Tanaman Hortikultura mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dibidang Tanaman Hortikultura;
 - b. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Tanaman Hortikultura;
 - c. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dibidang Tanaman Hortikultura.

Rincian Tugas Bidang Tanaman Hortikultura adalah sebagai berikut :

- a. Memimpin pelaksanaan kegiatan di lingkup bidang Tanaman Hortikultura;
- b. Merumuskan program serta rencana strategis di Bidang tanaman hortikultura yang meliputi Perbenihan dan Perlindungan, Produksi serta Pengolahan dan Pemasaran ;
- c. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas
- d. Membimbing dan memberikan petunjuk kepada para kepala seksi dan bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
- e. Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang hortikultura;
- f. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman hortikultura;
- g. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit dan dampak perubahan iklim di bidang Tanaman hortikultura;
- h. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- i. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman hortikultura;
- j. Menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan perencanaan kerja yang akan datang dan bahan pertimbangan pengembangan karier bawahan;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis;
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban

Seksi Perbenihan dan Perlindungan

1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Hortikultura
2. Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kegiatan di seksi Perbenihan dan Perlindungan sesuai dengan rencana kerja dinas
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam poin (2) , Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rencana kerja dan anggaran seksi Perbenihan dan Perlindungan
 - b. Menyiapkan bahan pembinaan kegiatan seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 - c. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan seksi Perbenihan dan Perlindungan;

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan seksi Perbenihan dan Perlindungan.

Rincian Tugas Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi Perbenihan dan Perlindungan ;
- b. Merencanakan kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di bidang Tanaman Hortikultura;
- c. Melakukan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang tanaman hortikultura;
- d. Melakukan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman hortikultura;
- e. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang Tanaman Hortikultura;
- f. Melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan Organisme pengganggu Tanaman (OPT) Hortikultura;
- g. Menyiapkan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang tanaman hortikultura
- h. Melakukan pengelolaan data OPT;
- i. Menyiapkan bahan bimbingan kelembagaan OPT dan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
- j. Menyusun pedoman/petunjuk teknis pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku
- k. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT;
- l. Mengumpulkan dan mempelajari produk peraturan perundang-undangan yang berlaku guna pengembangan wawasan;
- m. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- n. Menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk pengembangan karier bawahan;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis
- p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatan kepada kepala Bidang Tanaman Perkebunan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban.

Seksi Produksi

1. Seksi Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Perekebunan;
2. Seksi Produksi mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di seksi Produksi
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam poin (2) ,Kepala Seksi Produksi mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rencana kerja dan anggaran seksi Produksi
 - b. Menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kegiatan seksi Produksi
 - c. koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan kegiatan seksi Produksi;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan seksi ProduksiRincian Tugas Kepala Seksi Produksi adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan seksi Produksi ;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi ;
 - c. Melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi tanaman serta penerapan teknologi budidaya tanam di bidang Hortikultura;
 - d. Memeriksa, mengontrol, mengoreksi serta memberikan arahan dan bimbingan kepada bawahan pada seksi Produksi agar dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sehingga diperoleh hasil kerja dan kinerja yang maksimal;
 - e. Melakukan pengkajian teknologi panen, dan peningkatan mutu produk hasil ;
 - f. Menilai hasil kerja bawahan untuk pembinaan dan pengembangan karier
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis
 - h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatan kepada kepala Bidang Tanaman Hortikultura secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban.

Seksi Pengolahan dan Pemasaran

1. Seksi Pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Hortikultura;
2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di seksi Pengolahan dan Pemasaran
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam poin (2) , Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rencana kerja dan anggaran seksi Pengolahan dan Pemasaran
 - b. Menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kegiatan seksi Pengolahan dan

Pemasaran

- c. koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan kegiatan seksi Pengolahan dan Pemasaran;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan seksi Pengolahan dan Pemasaran

Rincian Tugas Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi Pengolahan dan Pemasaran ;
- b. Menyiapkan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil tanaman hortikultura;
- c. Menyiapkan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman hortikultura;
- d. Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
- e. Melakukan fasilitasi promosi produk di bidang hortikultura;
- f. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- h. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa data dan informasi pasar komoditas hasil tanaman hortikultura;
- i. Menyiapkan pedoman pembinaan distribusi dan pemasaran hasil tanaman hortikultura
- j. Melakukan pengkajian teknologi pascapanen dan peningkatan mutu produk hasil tanaman hortikultura;
- k. Menilai hasil kerja bawahan untuk pembinaan dan bahan pengembangan karier
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatan kepada kepala Bidang Tanaman Hortikultura secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban

Bidang Penyuluhan

1. Bidang Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas
2. Kepala Bidang Penyuluhan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang Penyuluhan;
3. Dalam Melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada poin (2), Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja di bidang Penyuluhan;
- b. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Penyuluhan;
- c. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dibidang Penyuluhan.

Rincian Tugas Bidang Penyuluhan adalah sebagai Berikut:

- a. Memimpin pelaksanaan Kegiatan dilingkup bidang penyuluhan.
- b. Menyusun rencana kerja bidang penyuluhan yang meliputi Kelembagaan, Programa, Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- c. Pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha ;
- d. Memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. Peningkatan Kapasitas Penyuluh PNS, Swadaya dan swasta;
- f. Melaksanakan Kordinasi kerja dengan Sekertaris dan para kepala bidang serta kelompok jabatan fungsional untuk memberikan pelayanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha
- g. Membagi tugas kepada bawahannya di lingkup bidang penyuluhan guna kelancaran tugas
- h. Menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahannya sebagai bahan pertimbangan pembinaan karier
- i. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang penyuluhan
- j. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggung jawaban
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis untuk memperlancar pelaksanaan tugas.

Seksi Kelembagaan

1. Seksi Kelembagaan di pimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang penyuluhan
2. Seksi Kelembagaan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di seksi Kelembagaan
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam poin (2) , Kepala Seksi Kelembagaan mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rencana kerja dan anggaran seksi Kelembagaan

- b. Menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kegiatan seksi Kelembagaan
- c. koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan kegiatan seksi Kelembagaan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan seksi Kelembagaan.

Rincian Tugas Kepala Seksi Kelembagaan adalah sebagai berikut :

- a. Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Kelembagaan
- b. Menyusun rencana kegiatan seksi kelembagaan;
- c. Melaksanakan Kegiatan pendataan dan penataan kelembagaan penyuluhan;
- d. Melaksanakan penguatan, pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan petani;
- e. Memfasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluhan pertanian ;
- f. Memfasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
- g. Melaksanakan penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian;
- h. Melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan balai penyuluh pertanian;
- i. Menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan pembinaan karier;
- j. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
- k. Melaporkan pelaksanaan Tugas kepada kepala bidang, baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggung jawaban

Seksi Program

1. Seksi Program di pimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang penyuluhan
2. Kepala Seksi Program mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di seksi program
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam poin (2) , Kepala Seksi Program mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rencana kerja dan anggaran seksi Program;
 - b. Menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kegiatan seksi Program;
 - c. koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan kegiatan seksi Program;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan seksi Program

Rincian Tugas Kepala Seksi Programa adalah sebagai berikut :

- a. Memimpin pelaksanaan tugas pada seksi programa;
- b. Menyusun rencana kegiatan seksi programa;
- c. Melaksanakan kordinasi kerja dengan kepala seksi yang lain dalam rangka penyusunan program penyuluhan pertanian dan mengembangkan metode penyuluhan
- d. Menyiapkan data potensi wilayah dan penyusunan program kegiatan penyuluh
- e. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja tahunan penyuluh
- f. Menyusun perencanaan penyuluhan yang terintegrasi dengan program penyuluhan
- g. Menyelenggarakan forum petani dan penyajian informasi penyuluhan;
- h. Menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan pembinaan karier;
- i. Melaporkan pelaksanaan Tugas kepada kepala bidang, baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggung jawaban
- j. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperlancar pelaksanaan tugas.

Seksi Pendidikan dan Pelatihan

1. Seksi Pendidikan dan Pelatihan di pimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang penyuluhan
2. Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di seksi Pendidikan dan Pelatihan
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam poin (2) , Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rencana kerja dan anggaran seksi Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kegiatan seksi Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan kegiatan seksi Pendidikan dan Pelatihan;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan seksi Pendidikan dan Pelatihan

Rincian Tugas Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut:

- a. Memimpin Pelaksanaan Tugas pada Seksi pendidikan dan pelatihan;
- b. Menyusun rencana kegiatan seksi Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Melaksanakan kordinasi kerja dengan kepala seksi yang lain dalam rangka penyusunan program penyuluhan pertanian dan mengembangkan metode penyuluhan;

- d. Memfasilitasi pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia bagi penyuluh dan petani;
- e. Mengumpulkan Bahan Pedoman pengkajian teknologi bagi aparatur penyuluh pertanian;
- f. Melaksanakan Koordinasi penataan Penyuluh pegawai negeri sipil, swasta dan swadaya;
- g. Meningkatkan kualitas dan menikutsertakan penyuluh pada berbagai pelatihan;
- h. Menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan pembinaan karier;
- i. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperlancar pelaksanaan tugas
- j. Melaporkan pelaksanaan Tugas kepada kepala bidang, baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggung jawaban.

2.1.2 Struktur Organisasi

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

3. Bidang Perkebunan membawahi :

- a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
- b. Seksi Produksi;
- c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

4. Bidang Peternakan membawahi :


- a. Seksi Pembibitan dan Produksi;
- b. Seksi Kesehatan Hewan;
- c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran;

5. Bidang Tanaman Holtikultura membawahi :

- a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
- b. Seksi Produksi;

- c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran;
6. Bidang Penyuluhan membawahi :
- a. Seksi Kelembagaan;
 - b. Seksi Programa;
 - c. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;

Gambar 2.1.2. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur



2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.1.1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur dibutuhkan ketersediaan sumber daya manusia aparatur yang cukup dan handal sesuai dengan kompetensi keilmuan, khususnya dari berbagai disiplin ilmu-ilmu terkait bidang kerja sehingga diharapkan memiliki kemampuan profesional dalam menunjang tugas yang diembannya.

secara keseluruhan jumlah aparatatur Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur yang ada saat ini berjumlah tujuh puluh tiga (73) orang dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Struktural dua puluh tiga orang (23) orang dan pegawai fungsional empat puluh empat (44) dan pegawai PTT delapan (8) orang dengan perbandingan laki-laki dan perempuan yang kurang berimbang.

Tabel 2.1 Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Berdasarkan Jenis Kelamin

Status Kepegawaian	Laki-Laki	Perempuan
Pegawai Negeri Sipil	48	17
CPNS	-	-
PTT	5	3

Sumber : Dinas Pertanian

Tabel 2.2 Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Berdasarkan Pangkat

Kepangkatan/Golongan	Jumlah PNS
Pembina Utama Muda IV/c	1 Orang
Pembina Tk. I IV/b	2 Orang
Pembina IV/a	4 Orang
Penata Tk. I III/d	21 Orang
Penata III/c	6 Orang
Penata Muda Tk. I III/b	8 Orang
Penata Muda III/a	6 Orang
Pengatur Tk. I II/d	2 Orang

Pengatur II/c	8 Orang
Pengatur Muda Tk. I II/b	7 Orang
Pengatur Muda II/a	- Orang
Pegawai PTT	8 Orang
TOTAL	73 Orang

Sumber : Dinas Pertanian

Tabel 2.3 Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Berdasarkan Pendidikan

Status Kepegawaian	Pendidikan						
	SD	SLTP	SLTA	DIPLOMA	STRATA 1	STRATA 2	STRATA 3
Pegawai Negeri Sipil	-	-	19	1	43	7	-
CPNS	-	-	-	-	-	-	-
PTT	-	-	2	-	6	-	-

Tabel 2.4 Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Berdasarkan Diklat Struktural

Jenis Diklat	Jumlah PNS
SPAMEN / PIM II	1
SPAMA / PIM III	1
ADUM / ADUMLA / PIM IV	8

Tabel 2.5 Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Berdasarkan Diklat Fungsional

Jenis Diklat	Jumlah PNS
DIKLAT DASAR PENYULUH	5
DIKLAT AHLI KELOMPOK	10

2.1.2. Asset/Modal.

Ketersediaan sarana dan prasarana kerja sangat diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian. Sejauh ini ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur dapat dikatakan belum memadai dan masih kurang. Gambaran sarana dan prasarana kerja yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Kabupaten selanjutnya diuraikan dalam tabel 2.6 berikut;

Tabel 2.6 Aset/Modal Dinas Pertanian Kabupaten

No	Jenis Asset	Jumlah	Kondisi	Tahun	Nilai Perolehan	Lokasi
1	Mobil Hilux	1 Unit	Baik	2013	APBD II	Kota Maba
2	Sepeda motor Suzuki Smash	2 Unit	Baik	2008	Dak Kehutanan	Kota Maba
3	Sepeda motor Yamaha Jupiter Z	2 Unit	Baik	2009	Dak Kehutanan	Kota Maba
4	Sepeda Motor Honda Revo	2 Unit	Baik	2012	DAK Kehutanan	Kota Maba
5	Sepeda Motor Honda Blade	2 Unit	Baik	2012	DAK Perikanan	Kota Maba
6	Sepeda Motor Yamaha Vega	3 Unit	Baik	2012	DAK Pertanian	Kota Maba
7	Meja Kerja 1 Biro	1 Unit	Baik	2013	APBD	Dinas Pertanian
8	Meja Kerja ½ Biro	11 Unit	Baik	2012	APBD	Dinas Pertanian
9	Kursi Kerja Pejabat	1 Unit	Baik	2012	APBD	Dinas Pertanian
10	Kursi Putar	12 Unit	Baik	2012	APBD	Dinas Pertanian

11	Kursi Lipat Chitos	5 Unit	Baik	2016	APBD	Dinas Pertanian
12	Meja Kerja ½ Biro	1 Unit	Baik	2016	APBD	Dinas Pertanian
13	Kursi Putar Tangan	1 Unit	Baik	2012	APBD	Dinas Pertanian
14	Lemari Arsip Kayu	1 Unit	Baik	2012	APBD	Dinas Pertanian
15	Lemari Besi Brother	3 Unit	Baik	2015	APBD	Dinas Pertanian
16	Printer Canon	2 Buah	Rusak	2014	APBD	Dinas Pertanian
17	Laptop/Notebook 14"	6	Rusak	2013	APBD	Dinas Pertanian
18	Laptop/Notebook 14"	4	Baik	2018	APBD	Dinas Pertanian
19	Printer Canon	2 Buah	Rusak	2014	APBD	Dinas Pertanian
20	Printer Canon Pixma iP 2770	2 Buah	Baik	2018	APBD	Dinas Pertanian
21	Kursi Putar	12 Unit	Baik	2020	APBD	Dinas Pertanian
22	Meja Kerja ½ Biro	5 Unit	Baik	2020	APBD	Dinas Pertanian
23	Laptop/Notebook 14"	2 Buah	Baik	2021	APBD	Dinas Pertanian
24	Printer Epson L120	2 Buah	Baik	2021	APBD	Dinas Pertanian

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Potensi komoditas unggulan sektor pertanian di Kabupaten Halmahera Timur cukup besar dan memungkinkan untuk dikembangkan sebagai komoditas andalan di dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah ini ke depan, kontribusi sektor bidang pertanian juga merupakan salah satu sektor yang menyumbangkan terhadap pertumbuhan PDRB Kabupaten Halmahera Timur.

Kabupaten Halmahera Timur merupakan salah satu kabupaten penyangga pangan di Maluku Utara. Potensi komoditas sektor pertanian di Kabupaten Halmahera Timur cukup besar dan memungkinkan untuk dikembangkan sebagai komoditas andalan di dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah ini ke depan. Potensi unggulan subsektor tanaman pangan di Kabupaten Halmahera Timur adalah padi, selain itu terdapat tanaman palawija dan tanaman hortikultura baik untuk kategori sayur sayuran maupun buah buahan pada umumnya dikelola oleh para transmigran.

Luas lahan produktif yang telah dipergunakan untuk pengembangan pertanian di Kabupaten Halmahera Timur adalah 5.024 ha atau 15,5% dari seluruh lahan yang diperuntukan pertanian dan sekitar 7,5% dari luas Kabupaten Halmahera Timur angka ini disesuaikan dengan overlay kondisi Geologi dan topografi serta ketersediaan aliran irigasi yang ada di Kabupaten Halmahera Timur. Produksi padi di Kabupaten Halmahera Timur mencapai 14.420 Ton di Tahun 2020. Berdasarkan data Tahun 2020 yang dihimpun dari Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur, Luas areal 4.120 Ha

Selain hasil padi dan palawija Kabupaten Halmahera Timur terkenal dengan hasil perkebunan, sayur-sayuran dan buah-buahnya. Hasil buah-buahan terbesar adalah pisang dengan produksi sekitar 6.144 ton dan luas area panennya 1689 ha. Kemudian untuk hasil sayurannya yang terbesar adalah Tomat sebesar 551,2 ton dengan luas area panen 212 ha.

Komoditas unggulan masyarakat Halmahera Timur berdasarkan jenis usaha yang dilakukan adalah jenis tanaman padi baik jenis padi sawah maupun padi ladang, tanaman Palawija yang terdiri dari jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar, cabe, kacang

panjang, tomat dan ketimun). Sementara tanaman hortikultura terdiri dari pisang, terong, pepaya, kankung, mangga, semangka, nangka, jeruk, nanas, buah naga dan melon. Sentra produsen tanaman pangan berada di Kecamatan Wasile Timur, Wasile dan Wasile Selatan.

Di Kabupaten Halmahera Timur pengembangan kawasan perkebunan diarahkan pada peningkatan produksi dan peningkatan aksesibilitas kawasan perkebunan dengan pusat-pusat aktivitas ekonomi seperti pelabuhan. Komoditas unggulan perkebunan di Kabupaten Halmahera Timur yang diprioritaskan untuk dikembangkan adalah komoditas kelapa, cengkeh, pala, kakao dan kopi. Pada saat ini, karena belum adanya industri, maka produksi perkebunan hanya berupa bahan baku industri, seperti: kopra, cengkeh kering, biji pala dan foeli kering.

Tanaman perkebunan yang ada di kabupaten ini adalah kelapa, cengkeh, pala, lada, aren, kakao, kopi dan sagu. Luas tanam tanaman perkebunan di tahun 2020 seluas 25,168 Ha dengan komoditas tanaman cengkeh, kelapa, kopi, lada, kakao dan lainnya. Tiga komoditas tertinggi tanaman perkebunan di tahun 2020 terdiri dari tanaman cengkeh dengan produksi 428,7 ton/thn pada luas tanam 2,226 Ha, kemudian tanaman kelapa dengan produksi 17.013,9 ton/thn pada luas tanam 17.459 Ha. Sementara jenis tanaman pala dengan nilai produksi 219,7 ton/thn ditanam pada luas lahan 4.341 Ha. Distribusi tanaman perkebunan di wilayah Halmahera Timur terdistribusi pada wilayah hampir di semua Kecamatan.

Salah satu potensi unggulan Di bidang peternakan yang ingin dikembangkan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Timur harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Populasi ternak yang terdapat di Kabupaten Halmahera Timur terdiri dari Sapi, Kambing, dan Babi, sedangkan populasi unggas diantaranya adalah ayam dan itik/bebek.

Pencapaian kinerja pelayanan perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 – 2020 dapat disajikan pada tabel 2.7 (T-C.23) sebagai berikut.

**Tabel 2.7 (T-C.23.) Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian
Kabupaten Halmahera Timur**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					Tahun ke-					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Indikator Sasaran :																		
1	Jumlah dan kualitas jaringan irigasi bertambah				-	-	-	-	-	3.440 M	-	-	533 M	332 M					
2	Persentase rehabilitasi jaringan irigasi dalam kondisi rusak				0	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	10%	-	-	16%	20%	10%	-	-	4,00%	5,00%
3	Luas Area Pertanian yang Terairi dari Jaringan Irigasi				5%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	5%	5%	5%	10%	12%	1%	2,08%	2,08%	4,16%	5,00%
4	Penerapan teknologi Virgin Coconut Oil pasca Panen komoditas unggulan perkebunan kelapa				-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	persentase pemeliharaan Sarana prasarana perkantoran				12%	30%	18%	19%	21%	0%	25%	25%	20%	21%	0%	83%	139%	105%	100%
6	Persentase																		

**RENSTRA SKPD DINAS PERTANIAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2021 - 2025**

	peningkatan PDRB sektor pertanian				15,57%	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%										
7	Produksi padi				13.676,40 ton	26,765	26,765	26,765	26,765	23.176	17.382	17.832	11.742	14.598	1,69	0,65	0,67	0,44	0,55
8	Produksi jagung				1,589 ton	182,20	182,20	182,20	182,20	2.835	9.056	4.110	2.121	2.300	1,78	49,70	22,56	11,64	12,62
9	Produksi Cabai				7,500 ton	500	500	500	500	1.180	1.062	1.023	1.113	1.543	0,16	2,12	2,05	2,23	3,09
10	Produksi ubi kayu				1,378 ton	124,40	124,40	124,40	124,40	1.905	2.117	4.030	2.101	724	1,38	17,02	32,40	16,89	5,82
11	Pola pangan harapan				65,69%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	Ada di Dinas Ketpang					Ada di Dinas Ketpang				
12	Produksi ubi jalar				2,310 ton	138	138	138	138	137	380	204	291	237	0,06	2,75	1,48	2,11	1,72
13	Produksi kacang				104 ton	9,20	9,20	9,20	9,20	309	321	291	161	147	2,97	34,89	31,63	17,50	15,98
14	Produksi Cengkeh				80 ton	28	28	28	28	181	180	180	16	428	2,26	6,43	6,43	0,57	15,29
15	Produksi Pala				626 ton	174.80	174.80	174.80	174.80	117	42	55	108	219,7	0,19	0,24	0,31	0,62	1,26
16	Produksi Kelapa				18,014 ton	1.797,2	1.797,2	1.797,2	1.797,2	6.783	8.083	8.083	10.871	15.013,9	0,38	4,50	4,50	6,05	8,35
17	Produksi Kopi				4 ton	1,20	1,20	1,20	1,20	4	2	2	0,5	0,5	1,00	1,67	1,67	0,42	0,42
18	Produksi Kakao				3 ton	9,40	9,40	9,40	9,40	3	49	49	9	7,1	100	521,3	521,3	95,7	75,5
19	Produksi Lada				794,00 ton	41,20	41,20	41,20	41,20	-	-	-	4	393,2	0	0	0	9,71	954,37
20	Produksi Sagu				2 ton	1,60	1,60	1,60	1,60	782	782	782	109,4	109,4	39.100	48.875	48.875	6.837,5	6.837,5

**RENSTRA SKPD DINAS PERTANIAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2021 - 2025**

21	Populasi sapi potong				10.202 ekor	1.020,2	1.020,2	1.020,2	1.020,2	10.153	18.430	18.430	9.953	18.430	100	1.807	1.807	975	1.807
22	Produksi daging sapi				NA/Ton	-	-	-	-	127,2	121,8	115,4	148,7	139,6	-	-	-	-	-
23	Produksi daging ayam				NA/Ton	-	-	-	-	26,1	26,9	22,0	20,7	25,4	-	-	-	-	-
24	Populasi ayam kampung				76.918 ekor	4.616,4	4.616,4	4.616,4	4.616,4	55.137	25.676	24.307	43.408	45.704	72	556	527	940	990
25	Populasi ayam potong				10.425 ekor	3.915	3.915	3.915	3.915	55.137	25.676	24.307	43.408	45.704					
26	Produksi daging kambing				NA/Ton	-	-	-	-	94,4	93,7	56,2	97,8	96,4	-	-	-	-	-
27	Populasi kambing				6.183 ekor	763,40	763,40	763,40	763,40	8.618	9.470	11.470	12386	15.303	139	1.241	1.502	1.622	2.005
28	Persentase Produk pertanian yang terstandarisasi				65%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%										
29	Persentase Produk perkebunan yang terstandarisasi				65%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%										
30	Persentase Produk peternakan yang terstandarisasi				65%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%										

**RENSTRA SKPD DINAS PERTANIAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2021 - 2025**

Tabel 2.8 (T-C.24.) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata – rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Urusan Pilihan Pertanian																	
Dinas Pertanian																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	847.695.000	782.275.000	643.120.000	580.306.000	-	847.680.000	781.476.669	643.116.000	580.058.000	-	100,00	90,90	100,00	99,96		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	-	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	-	100,00	100,00	100,00	100,00		
Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	30.190.000	25.300.000	35.210.000	35.500.000	-	30.190.000	24.514.000	35.500.000	35.500.000	-	100,00	96,89	100,00	100,00		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	25.145.000	30.525.000	27.500.000	27.500.000	-	25.145.000	30.525.000	27.500.000	27.500.000	-	100,00	100,00	100,00	100,00		
Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	23.500.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000	-	23.500.000	23.496.000	23.496.800	23.500.000	-	100,00	99,98	99,99	100,00		

**RENSTRA SKPD DINAS PERTANIAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2021 - 2025**

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	2,500,000	2,500,000	2,550,000	2,550,000	-	2,500,000	2,550,000	2,550,000	2,500,000	-	100,00	100,00	100,00	100,00		
Penyediaan bahan cetakan dan peraturan perundang-undangan	-	5.400.000	7.200.000	-	-		5.400.000	7.200.000	-	-	-	100,00	100,00	-	-		
Penyediaan Makanan dan Minuman pegawai	-	372.660.000	381.000.000	462,710,000	413,430,000		372.660.000	381.000.000	462,710,000	413,190,000	-	100,00	100,00	100,00	99,94		
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	-	335.050.000	204.800.000	62,200,000	51,376,000		335.035.000	204.791.669	62,200,000	51,368,500	-	99,99	100,00	100,00	99,99		
Penyediaan Honor pegawai pemda	-	52,000,000	106.200.000	25,200,000	25,200,000		52,000,000	106.200.000	25,200,000	25,200,000	-	100,00	100,00	100,00	100,00		
Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur	-	76.200,000	76.200,000	45.100.000	27.060.000			76.200,000	45.095.000	27.060.000	-	100,00	100,00	99,99	100,00		
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	-	40.000.000	-	-		-	40.000.000	-	-	-	-	100,00	-	-		

**RENSTRA SKPD DINAS PERTANIAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2021 - 2025**

Biaya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional	-	31.900.000	36.200.000	45.100.000	27,060,000		31.900.000	36.200.000	45.095.000	27,060,000	-	100,00	100,00	99,990	100,00		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	25.000.000	25.000.000	-	-		25.000.000	25.000.000	-	-	-	100,00	100,00	-	-		
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	-	25.000.000	25.000.000	-	-		25.000.000	25.000.000	-	-	-	100,00	100,00	-	-		
Program Fasilitas Pindah/purna Tugas PNS	-	-	-	-	11,278,000	-	-	-	-	11,278,000	-	-	-	-	100,00		
Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS	-	-	-	-	11,278,000	-	-	-	-	11,278,000	-	-	-	-	100,00		
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	84.650.000	135.150.000	11.070.000	-		84.650.000	135.150.000	11.070.000	-	-	100,00	100,00	100,00	-		
Pendidikan dan pelatihan formal	-	84.650.000	97.850.000	11.070.000	-		84.650.000	97.850.000	11.070.000	-	-	100,00	100,00	100,00	-		
Pendidikan	-	-	37.300.000	-	-		-	37.300.000	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-		

**RENSTRA SKPD DINAS PERTANIAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2021 - 2025**

dan pelatihan pengadaan barang dan jasa																	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	-	15.100.000	-	-	-	-	-	15.100.000	-	-	-	100,00	-	-	-		
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	-	15.100.000	-	-	-	-	-	15.100.000	-	-	-	100,00	-	-	-		
Program Peningkatan Kesejahteraan petani	-	-	-	121.100.000	0				121.100.000	0				100,00	0		
Peningkatan kapasitas pekan Daerah (PEDA) petani nelayan	-	-	-	121.100.000	0	-	-	-	121.100.000	0	-	-	-	100,00	0		
Program	-	-	305.000.000	742.530.000	9.034.410.000			305.000.000	742.530.000	7.915.837.000			100,00	100,00	87,62		

**RENSTRA SKPD DINAS PERTANIAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2021 - 2025**

Peningkatan Penerapan teknologi pertanian/per kebun																	
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/per kebun tetap guna	-	-	305.000.000	742.530.000	9.034.410.000			305.000.000	742.530.000	7.915.837.000	-	-	100,00	100,00	87,62		
Program Peningkatan Produksi pertanian/per kebun	-	2.084.760.000	3.638.155.000	2.390.300.000	3.285.400.000	-	2.081.790.000		3.583.762.000	3.033.040.500	-	99,95	98,50	100,00	92,32		
Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/per kebun	-	-	90.000.000	-	-	-	-	90.000.000	-	-	-	-	100,00	-	-		
Penyediaan sarana produksi pertanian/per kebun	-	1.832.760.000	3.035.255.000	2.318.750.000	3.247.300.000	-	1.831.790.000	2.980.862.000	2.318.750.000	2.994.940.500	-	99,99	98,21	100,00	92,23		
Pengembangan bibit unggul pertanian/per kebun	-	147.000.000	-	-	-	-	147.000.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-		
Monitoring,	-	105.000.000	78.900.000	71.550.000	12.000.000	-	105.000.000	78.900.000	71.550.000	12.000.000	-	100,00	100,00	100,00	100,00		

**RENSTRA SKPD DINAS PERTANIAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2021 - 2025**

evaluasi dan pelaporan																	
Pemeliharaan dan perlindungan tanaman pertanian/perkebunan	-	-	434.000.000	71.550.000	12.000.000	-	-	434.000.000	71.550.000	12.000.000	-	-	100,00	100,00	100,00		
Pelatihan statistik tanaman perkebunan	-	-	-	-	26.100.000			-	-	26.100.000	-	-	-	-	100,00		
Program Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebuna	-	605.375.000	102.150.000	-	101.000.000	-	605.120.200	102.150.000	-	101.000.000	-	99,99	100,00	-	100,00		
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	-	105.375.000	102.150.000	-	101.000.000	-	105.375.000	102.150.000	-	101.000.000	-	100,00	100,00	-	100,00		
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh Pekan Nasional	-	500.000.000	-	-	-	-	499.745.200	-	-	-	-	99,99	-	-	-		
Program Pencegahan dan	-	64.500.000	78.000.000	13.000.000	-	-		78.000.000	13.000.000	-	-	-	-	100,00	0		

**RENSTRA SKPD DINAS PERTANIAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2021 - 2025**

penanggulan penyakit ternak																	
Pemeliharaan kesehatan dan penyakit menular ternak	-	64.500.000	52.900.000	-	-	-	52.900.000	-	-			100,00	-	-			
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	-	25.100.000	13.000.000	-		25.100.000	13.000.000	0				100,00	0			
Program Peningkatan produksi hasil peternakan	-	968.120.000	790.000.000	905.150.000	2.055.696.000		790.000.000	905.150.000	1.657.696.000	-	100,00	100,00	100,00	80,64			
Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak	-	187.020.000	-	-	-		-	-	-	-	100,00	-	-	-			
Pendistribusi an bibit ternak kepada Masyarakat	-	702.500.000	740.000.000	840.150.000	2.017.750.000		740.000.000	840.150.000	1.619.750.000	-	100,00	100,00	100,00	80,28			
Pembelian dan pendistribusi an vaksin dan pakan ternak	-	-	50.000.000	65.000.000	37.946.000		50.000.000	65.000.000	37.946.000	-	-	100,00	100,00	100,00			
Monitoring,	-	50.000.000	-	-	-		-	-	-	-	100,00	-	-	-			

**RENSTRA SKPD DINAS PERTANIAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2021 - 2025**

evaluasi dan pelaporan																	
Program Pemberdayaan Lomba Cipta Menu	-	-	150.000.000	-	-			150.000.000	-	-			100,00	-	-		
Peningkatan kapasitas lomba cipta menu	-	-	150.000.000	-	-			150.000.000	-	-			100,00	-	-		
Program Pembangunan kawasan hortikultura	-	-	354.400.000	297.800.000	38.250.000			354.400.000	297.800.000	38.250.000			100,00	100,00	100,00		
Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman hortikultura	-	-	354.400.000	297.800.000	38.250.000			354.400.000	297.800.000	38.250.000			100,00	100,00	100,00		
Program Peningkatan kapasitas pembangunan pertanian	-	-	100.000.000	50.650.000	66.400.000			100.000.000	50.650.000	66.400.000			100,00	100,00	100,00		
Musyawarah rencana pembangunan pertanian (MUSRENBANGTAN)	-	-	100.000.000	50.650.000	66.400.000			100.000.000	50.650.000	66.400.000			100,00	100,00	100,00		
Program DAK	-	-	-	-	2.075.980.	-	-	-	-	2.075.980.000	-	-	-	100,00	99,99		

**RENSTRA SKPD DINAS PERTANIAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2021 - 2025**

					000												
Kegiatan Monitoring dan evaluasi program DAK	-	-	-	-	103.300.000	-	-	-	-	103.300.000	-	-	-		100,00		
Pembangunan sarana dan prasarana Hortikultura	-	-	-	-	1.931.500.000	-	-	-	-	1.931.200.000	-	-	-		99,99		
Pembangunan sarana dan prasarana Hortikultura	-	-	-	-	41.180.000	-	-	-	-	41.180.000	-	-	-		100,00		
Program Lanjutan/Lu ncuran	-	-	-	199.980.000	-	-	-	-	199.980.000	-	-	-	-	100,00	-		
Kegiatan Lanjutan Penyediaan sarana produksi pertanian/pe rkebunan	-	-	-	199.980.000	-	-	-	-	199.980.000	-	-	-	-	100,00	-		

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Pertanian sebagai pusat koordinasi penyelenggaraan pelayanan bidang pertanian di Kabupaten Halmahera Timur dihadapkan pada tantangan dan peluang untuk mengkonsolidasikan potensi dan permasalahan yang melingkupi tugas pokok dan fungsinya dalam kerangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

1. Tantangan :

- 1) Terjadinya alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan;
- 2) Terbatasnya air irigasi dan ancaman perubahan iklim yang tidak menentu.
- 3) Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pemanfaatan pekarangan.
- 4) Fluktuasi harga komoditi pertanian dan Perkebunan.
- 5) Rendahnya akses petani ke sumber permodalan.
- 6) Belum memadainya ketersediaan Sarana dan prasarana Pertanian secara merata di Kabupaten Halmahera Timur.
- 7) Masih Lemahnya fungsi penyuluhan kelembagaan kelompok tani dan SDM petani.

2. Peluang :

- 1) Adanya kewenangan yang jelas dari Pemerintah Pusat Tentang pelaksanaan otonomi dan desentralisasi;
- 2) Perkembangan teknologi dan informasi.
- 3) Adanya peluang pasar yang masih terbuka luas.
- 4) Produktivitas pertanian masih dapat ditingkatkan.
- 5) Masih dapat ditingkatkan perbaikan sarana dan Prasarana Pertanian.
- 6) Masih Tersedianya petani dan kelompok tani sektor pertanian, perkebunan dan peternakan.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

B A B

3

Bagian ini mengemukakan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Pertanian, Telaahan visi dan misi dan program kepala daerah serta penentuan isu-isu strategis yang mengemuka dalam pelaksanaan Tupoksi Dinas Pertanian Kabupaten

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan - tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Tugas dan fungsi Dinas Pertanian dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan. Beberapa faktor internal yang menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian , antara lain;

- Kurang memadainya sarana dan prasarana kerja di lingkungan Dinas Pertanian ;
- Ketersediaan anggaran yang masih terbatas untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dibidang Dinas Pertanian ;
- Belum memadainya jalinan koordinasi antar lini lingkup SKPD;
- Belum memadainya instrumen kerja, seperti pedoman, Petunjuk Teknis dan peraturan perundangan daerah ;

Beberapa masalah yang menghambat pelaksanaan Peningkatan Sumber Daya Manusia Pertanian di Kabupaten Halmahera Timur adalah;

- Masih kurangnya sumber daya manusia Pertanian , baik dari kuantitas maupun kualitasnya;
- Jumlah Penyuluh Pertanian tidak berimbang dengan para Kelompok tani maupun masyarakat para petani di wilayah Kabupaten Halmahera Timur terutama di kampung - kampung pedalaman;

- Masih kurangnya jumlah rumah tangga petani baik subsektor hortikultura, perkebunan dan peternakan;
- Belum memadainya upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pertanian melalui pendidikan maupun pelatihan.

Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2025 antara lain :

1. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB tidak stabil.
2. Minimnya tenaga kerja di sektor pertanian.
3. Infrastruktur Irigasi belum memadai.
4. Selama 5 (lima) tahun terakhir Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami fluktuasi.
5. Akses dan ketersediaan input produksi masih terbatas.
6. Infrastruktur jalan ke sentra produksi belum memadai.
7. Tataniaga produk pertanian belum terkendali dengan baik.
8. Tingginya alih fungsi lahan pertanian.
9. Rendahnya tingkat pendidikan petani.
10. Minat generasi muda terhadap usaha pertanian yang semakin minim.
11. Belum merata dan memadainya penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian.
12. Belum optimalnya pemantapan sistem penyuluhan pertanian.
13. Kurangnya upaya dalam penghidupan berkelanjutan berbasis usaha mikro di sektor pertanian dan perkebunan.
14. Belum optimalnya fasilitasi pupuk dan pestisida.
15. Belum optimalnya penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak.
16. Belum maksimalnya upaya dalam pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil ternak.

selengkapnya dapat disajikan pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3. 1. (T-B.35) Pemetaan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur

No	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Masih dibutuhkan upaya diversifikasi pangan yang optimal sehingga ada peningkatan produksi	1.1 Terbatasnya produksi benih dan bibit yang berkualitas	1.1.1 Jumlah penghasil benih bersertifikat yang terbatas
			1.1.2 Belum semua petani memiliki pengetahuan dan keterampilan serta rendahnya kerjasama antara kelompok tani
			1.1.3 Rendahnya produktivitas petani dan stabilitas harga jual yang tidak menentu
		1.2 Infrastruktur pertanian, perkebunan, hortikultura dan peternakan yang kurang memadai/terbatas	1.2.1 Prasarana dan sarana pertanian yang masih terbatas
			1.2.2 Tingginya tingkat kehilangan hasil produksi karena gangguan OPT
			1.2.3 Minimnya pelayanan kesehatan ternak
			1.2.4 Rendahnya kualitas penyelenggaraan SAKIP perangkat Daerah
		2	Isu intensifikasi pengelolaan lahan pertanian. oleh karena itu langkah intensifikasi penggunaan lahan merupakan persoalan krusial yang harus diperhatikan.
2.1.2 Jumlah penyuluh pertanian yang masih terbatas/tidak berimbang			
2.2 Rendahnya pengembangan sentra kawasan komoditas	2.2.1 Terbatasnya Alsintan untuk penunjang produksi		

		unggulan pertanian, TPH, perkebunan, dan peternakan	2.2.2	Berkurangnya minat tenaga kerja di sektor pertanian, TPH, perkebunan dan peternakan
--	--	---	-------	---

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

3.2.1. Visi Pembangunan Daerah

Berdasarkan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Visi dan Misi dalam RPJMD merupakan visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Visi dan Misi Kepala Daerah yang disampaikan saat pencalonan atau masa kampanye pertama di depan DPRD menjadi dokumen negara dan pada dasarnya merupakan idealisme dan pemikiran calon kepala daerah terhadap kondisi, potensi dan permasalahan masyarakat Kabupaten . Kepala Daerah terpilih mempunyai keinginan agar pembangunan masyarakat di Kabupaten dilakukan dengan pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui integrasi semua sumberdaya yang dimiliki.

Atas dasar kondisi ideal yang diinginkan dalam kurun waktu lima tahun mendatang seperti yang telah diuraikan di atas, maka visi pembangunan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2025 adalah:

“Halmahera Timur Maju Dan Sejahtera”.

Visi di atas merupakan keberlanjutan dan penegasan dari visi pembangunan lima tahun kebelakang. Visi ini juga bermakna sebagai keberlanjutan dan apresiasi pada pembangunan yang

telah dijalankan pada periode sebelumnya yang didasarkan pada realitas dan telaah obyektif. Selain itu juga memiliki makna berupa harapan untuk terus bergerak progresif menuju kondisi ideal. Ketika memiliki modalitas dari hasil pembangunan yang ada, selanjutnya fokus pembangunan lima tahun mendatang terwakili oleh dua kata kunci di dalam visi ini, yaitu:

1. Maju

Maju mempunyai makna menjadikan Kabupaten Halmahera Timur sebagai daerah yang maju dan meningkat dari kondisi masa lalu. Maju juga berarti pembangunan daerah harus dapat menciptakan peningkatan dalam kesejahteraan masyarakat dengan terpenuhinya berbagai kebutuhan dasar serta tersedianya sarana dan prasarana dasar yang memadai. Dalam visi ini, maju merujuk pada beberapa hal, yaitu: pertama meningkatnya kualitas sumber daya manusia dengan terpenuhinya kebutuhan dan peningkatan akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Kedua, sebagai suatu kondisi semakin meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Halmahera Timur. Kondisi tersebut mencakup ketersediaan dan akses pelayanan kesehatan yang semakin baik dan merata serta kualitas pelayanan yang semakin meningkat. Ketiga, semakin baiknya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah guna mendorong peningkatan perekonomian. Keempat adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Halmahera Timur agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja yang semakin kompetitif. SDM berkualitas selain berperan dalam menghadapi perubahan sistem global, salah satunya melalui pelaksanaan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), juga mempunyai peran penting sebagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Sejahtera

Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dilakukan melalui percepatan pembangunan dan pemerataan perekonomian daerah, Sejahtera merupakan sebuah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang dapat memenuhi standar kehidupan yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Halmahera Timur yang semakin membaik pada berbagai bidang pembangunan terutama pada sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Masyarakat

membutuhkan dua prasyarat utama yaitu pendidikan dan kesehatan. Dua prasyarat tersebut sebagai modal untuk mengoptimalkan potensi masyarakat agar lebih berdaya, mandiri, produktif dan berbudaya.

Sejahtera juga dimaknai derajat kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang semakin membaik ditandai dengan terpenuhinya sandang pangan dan papan secara merata. Pada akhirnya, masyarakat yang sejahtera memiliki kemampuan untuk menciptakan suasana kehidupan yang adil dan demokratis, baik dalam kehidupan bernegara maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Rumusan visi di atas terbangun dalam satu kesatuan dan saling melengkapi. Secara substantif, rangkaian visi tersebut bertujuan meningkatkan pemenuhan kebutuhan akan pelayanan dasar, infrastruktur, peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Serta tidak kalah penting, untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta mewujudkan harmoni sosial di tengah masyarakat Halmahera Timur.

3.2.2. Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Untuk mewujudkan Visi pembangunan Daerah Halmahera Timur sebagaimana dikemukakan diatas, maka *breakdown* kedalam lima Misi pembangunan yang merupakan tugas pokok untuk menjawab problematika yang akan dihadapi lima tahun mendatang. Penjabaran Misi Pembangunan Daerah Halmahera Timur, sebagai berikut:

- a) **Melanjutkan Pembangunan Sumber Daya Manusia**, dengan tujuan melanjutkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, yakni SDM Halmahera Timur yang agamis, berbudaya, berkarakter, yang dilakukan melalui proses pendidikan dan peningkatan keterampilan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta. Agar tercipta tingkat pendidikan dan penalaran masyarakat yang cerdas dan kompetitif yang sehat dan tangguh, sehingga masyarakat Halmahera Timur mampu berdiri sejajar dengan masyarakat Indonesia di daerah lainnya.

- b) **Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur**, bertujuan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pertumbuhan wilayah, melalui konsep pengembangan berbasis kawasan-kawasan strategis kabupaten. Peningkatan penyediaan infrastruktur wilayah yang dilakukan, masih diprioritaskan pada pembangunan dan perbaikan prasarana transportasi jalan di seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Timur, untuk mendukung pengembangan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, permukiman guna mendukung percepatan pembangunan ekonomi daerah.
- c) **Melanjutkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dan Mendorong Investasi**, dengan tujuan untuk peningkatan produksi hasil sektor-sektor pertanian, perkebunan serta perikanan dan kelautan, yang dilakukan melalui konsep pengembangan ekonomi terpadu dan terintegrasi berbasis potensi lokal, serta mendorong peran sektor pariwisata, koperasi, UMKM, industri, perdagangan serta membuka peluang investasi melalui pengembangan pusat-pusat ekonomi baru yang produktif, berbasis partisipasi masyarakat.
- d) **Reformasi Birokrasi dan Tata Kelolah Pemerintahan**, untuk melaksanakan amanat otonomi daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang difokuskan pada penataan sistem, aparatur, dan pranata kelembagaan dengan berorientasi pada profesionalisme aparatur dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan paradigma pembangunan.
- e) **Mewujudkan Stabilitas Politik, Keamanan, Hukum dan Sosial**, yaitu meningkatkan pemahaman dibidang hukum kepada masyarakat guna menjamin terciptanya ketertiban, keamanan, dan stabilitas politik dengan melalui peningkatan nilai-nilai kebersamaan, saling menghormati dan menghargai melalui

pengembangan peran aktif seluruh komponen masyarakat dengan pendekatan agaman, adat dan budaya serta lembaga-lembaga kemasyarakatan.

Dari penjabaran visi dan misi diatas Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur untuk mendukung dan mensukseskan terutama misi **3 Melanjutkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dan Mendorong Investasi** yang dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan.

3.2.3. Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk periode 2021 - 2025 22 (dua puluh dua) program unggulan yang akan dilaksanakan yaitu :

17. Bantuan Penyelesaian Pembangunan rumah ibadah Masjid dan Gereja,dan bantuan Al-Quran, Al-kitab,ogen/Paino,dan soun sistem,serta peningkatan tunjangan (insetif) imam dan Pendeta beserta perangkat disalurkan dengan sisitim non tunai (ditransfer ke rekening).
- 2 Pengembangan wajib baca dan khatam Al-Quran bagi anak muslim sebelum tamat SD,dan kegiatan anak sekolah mingguan di Gereja,termasuk pemberian insetif pengasuh dan pengajar disalurkan dengan sistim nono tunai (ditransfer ke rekening).
- 3 Memperkuat dan memfasilitas Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), dan mengembangkan lembaga – lembaga adat, seni dan budaya
- 4 Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa (kepada desa beserta perangkat dan BPD).serta Penyaluran tunjangan (Insetif kepala desa beserta perangkat dan BPD),setiap bulan dengan non tunai (transfer rekening)
- 5 Melanjutkan program peningkatan kualitas pelayanan pendidikan gratis *playgroup*, TK,SD/MA,SMP/MTs.
- 6 Bantuan beasiswa pengembangan Sumber Daya Manusia melalui program Bidik Misi untuk siswa – siswi berpretasi bagi masyarakat kurang mampu dari jenjang studi SI dan S2

- 7 Melanjutkan program peningkatan pelayanan kesehatan gratis melalui BPJS kesehatan.
- 8 Peningkatan kesejahteraan pegawai ASN, guru dan tenaga medis/para medis melalui pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN (TPP),serta peningkatan honor guru dan tenaga medis disalurkan dengan sistim non tunai.
- 9 Memfasilitas pendirian dan pembangunan Polteknik (Perguruan Tinggi),serta pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat),dan Balai Latihan Kerja (BLK).
- 10 Melanjutkan Percepatan peningkatan status jalan lingkar Halmahera Timur untuk konektifitas antar wilaya kecamatan.
- 11 Melanjutkan peningkatan sarana dan Prasarana wilaya (jalan dan jembatan) dalam wilaya Kabupaten Halmahera Timur,dan dipusat Pemerintahan Kabupaten,termasuk pada wilaya perbatasan yang menjadi Pintu masuk ke Kabupaten Halmahera Timur
- 12 Mendorong tersedianya tataruang lintas kabupaten kota kepada pemerintah (tata ruang bersama) kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara sesuai kewenangannya sebagai alat penyelesaian persoalan – persoalan kawasan.
- 13 Penataan kawasan perdesaan dan perkotaan ibu kota kecamatan melalui pembangunan dan peningkatan sarana dan Prasarana pada 10 (sepuluh) ibu Kota Kecamatan sebagai pusat pemerintahaan kecamatan dan pusat pertumbuhan ekonomi.
- 14 Mendorong investasi di bidang pertanian perkebunan,perikanan dan pertambangan untuk penciptaan lapangan kerja baru,dan mewajibkan setiap perusahaan yang berinvestasi untuk memperiotaskan tenaga kerja lokal Halmahera Timur
- 15 Melanjutkan peningkatan pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi yang terintergrasi (kawasan perikanan,pertanian pariwisata dan lainnya
- 16 Pemberdayaan dan penguatan kelembagan ekonomi petani,nelayan,peternak dan pedagang,seperi BUMDES, Koperasi ,Kelompok Usaha,Usaha Perorangan,melalui pendampingan dan Pelatihan manajemen pengelolaan usaha ,bantuan Modal usaha dan Peralatan ,termasuk memfasilitas akses pasar.
- 17 Pengembangan Industri pengelolaan kelapa dan Produk turunan kelapa secara terpadu.

- 18 Mengembangkan kerja sama antar petani dan pengusaha kopra ,pala cengkeh dengan industri (pabrik) dalam pemasaran / penjualan agar harga menjadi memadai dan stabil.
- 19 Penataan tata niaga gabah (Padi) dan Pengembangan produk beras pada kawasan transmigrasi
- 20 Pemberdayaan nelayan,perkebunan dan peternak melalui pelatihan,bantuan modal usaha dan peralatan,termasuk memfasilitas akses pasar ,dan pembuatan kartu asuransi.
- 21 Mengembangkan kerja sama antara pedagang besar dan kecil dengan industri (Pabrik) yang memproduksi kebutuhan 9 (sembilan) bahan Pokok ,untuk menjamin ketersediaan barang dan harga yang terjangkau bagi masyarakat
22. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan TNI,POLRI, dan Kejaksaan untuk menciptakan stabilitas keamanan kondusif dan damai,serta kesadaran hukum.

Mencermati sesuai dengan 22 (dua puluh dua) Program unggulan Bupati dan Wakil bupati maka Dinas pertanian yaitu berada pada program angka 14 s/d 20.

Dalam rangka mensukseskan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ada Faktor - faktor Penghambat dan Pendorong pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur yan dapat disajikan pada Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2 Faktor - faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

VISI : Halmahera Timur Maju Dan Sejahtera				
No	MISI 3	PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1		1.1 Terbatasnya produksi benih dan bibit yang berkualitas	Jumlah penghasil benih bersertifikat yang terbatas	Upaya menyediakan dan memperbanyak benih unggul bersertifikat untuk kebutuhan petani

	Melanjutkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dan Mendorong Investasi	1.2	Infrastruktur pertanian, perkebunan, hortikultura dan peternakan yang kurang memadai/terbatas	Belum semua petani memiliki pengetahuan dan keterampilan serta rendahnya kerjasama antara kelompok tani	Adanya komitmen Pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan seperti pelatihan dan kursus – kursus
				Rendahnya produktivitas petani dan stabilitas harga jual yang tidak menentu	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan dan merealisasikan Pupuk bersubsidi, kartu tani serta KUR - Adanya kerja sama dengan Investor guna kemitraan, serta peran BUMD dalam mendukung pemasaran produk pertanian
				Prasarana dan sarana pertanian yang masih terbatas	Adanya dukungan dan komitmen dari Pemerintah Daerah dan Pusat dalam hal pembangunan Infrastruktur dan meningkatkan sarana panen dan paska panen
				Tingginya tingkat kehilangan hasil produksi karena gangguan OPT	
			Minimnya pelayanan kesehatan ternak		
2	Isu intensifikasi pengelolaan lahan pertanian. oleh karena itu langkah intensifikasi penggunaan lahan	2.1	Tingkat produktivitas yang cenderung fluktuatif	Belum optimalnya petani menggunakan teknologi budidaya (intesifikasi), pasca panen dan pengolahan	
				Jumlah penyuluh pertanian yang masih terbatas/tidak berimbang	Dukungan Pemerintah Daerah untuk Perekrutan tenaga

	merupakan persoalan krusial yang harus diperhatikan.			Penyuluh, THL -TBPP
		2.2 Rendahnya pengembangan sentra kawasan komoditas unggulan pertanian, TPH, perkebunan, dan peternakan	Terbatasnya Alsintan untuk penunjang produksi Berkurangnya minat tenaga kerja di sektor pertanian, TPH, perkebunan dan peternakan	Adanya dukungan dan komitmen dari Pemerintah Daerah dan Pusat dalam hal pembangunan Infrastruktur dan meningkatkan sarana panen dan paska panen

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Telaahan Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Renstra Dinas Pertanian provinsi maluku utara dilakukan untuk mengoptimalkan sinkronisasi kebijakan/ program Pusat dan Daerah.

Untuk mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan tersebut maka Kementerian Pertanian menetapkan Visi Pertanian jangka menengah 2020 – 2024 yakni “**Pertanian yang maju, Mandiri dan Modern untuk terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong**”

Dalam menerapkan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Kementerian Pertanian mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui misi Kementerian Pertanian yaitu :

1. Mewujudkan ketahanan pangan,
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara

Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara

Visi, Misi dan Arah Kebijakan Strategis pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara masa bhakti 2020–2024 sebagaimana dituangkan dalam RPJPD Provinsi Maluku Utara 2020–2024. Visi Pembangunan Provinsi Maluku Utara adalah: **“MALUKU UTARA SEJAHTERA”**

Misi :

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat cerdas dan berbudaya
2. Mengakselerasi pemerataan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah
3. Membangun Tatahan kehidupan masyarakat yang agamis, aman, damai dan harmonis
4. Membangun perekonomian daerah yang inklusif dan berkualitas dengan orientasi pada nilai tambah dengan pengelolaan SDA yang berkelanjutan
5. Mewujudkan pemerintahan yang adil, bersih, berwibawa dan responsif jender

Elemen visi pembangunan **Maluku Utara Sejahtera** pada intinya adalah pemerintah Provinsi Maluku Utara melaksanakan pembangunan daerah dengan tetap berpegang pada moral dan akhlak dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Diharapkan, akhir dari pelaksanaan pembangunan akan terbentuk suatu tatanan kehidupan yang religius, toleransi, dan harmonis dalam lingkungan Provinsi Maluku Utara yang bermartabat dan berdaya saing.

Kemandirian Masyarakat Provinsi Maluku Utara akan menjadi cerminan utuh dan menyeluruh dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan Provinsi Maluku Utara. Hal ini di karenakan visi pembangunan daerah memberikan penekanan pada Kesejahteraan dan daya saing sebagai modal dasar dalam membentuk kemandirian setiap individu masyarakat Provinsi Maluku Utara.

Kesejahteraan masyarakat yang tercantum dalam visi dan misi Gubernur Maluku Utara, ditekankan dalam hal "pemberdayaan" (*empowerment*). Pada hakekatnya upaya-upaya pembangunan di masyarakat memfokuskan pada pemberdayaan dengan melakukan *powersharing* agar masyarakat memiliki kemampuan dan kesetaraan dengan beragam stakeholder lainnya, dan untuk mengoptimalkannya dilakukan dengan *sharing* informasi agar pemahaman antara masyarakat dapat setara pula dengan stakeholder lain. Dalam mewujudkan sebuah Visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien maka di dukung dengan Misi yang di pandang sebagai pilihan jalan (*thechoosentrack*) bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi masyarakat dan aktivitas pembangunan pada umumnya bagi *stakeholder* pembangunan secara keseluruhan.

Berdasarkan identifikasi visi pembangunan serta penjabaran secara umum, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Maluku Utara sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat cerdas dan berbudaya
2. Mengakselerasi pemerataan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah
3. Membangun Tatahan kehidupan masyarakat yang agamais, aman, damai dan harmonis
4. Membangun perekonomian daerah yang inklusif dan berkualitas dengan orientasi pada nilai tambah dengan pengelolaan SDA yang berkelanjutan
5. Mewujudkan pemerintahan yang adil, bersih, berwibawa dan responsif jender
Penyesuaian rumusan visi, misi dan arah kebijakan teknis bidang Pertanian ini
Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara.

Dari kelima misi tersebut yang berkaitan langsung dengan Dinas Pertanian terutama adalah Misi yang keempat yaitu **Membangunan Perekonomian Daerah yang**

Inklusif dan berkualitas dengan orientasi pada nilai tambah dengan pengelolaan SDA yang berkelanjutan.

Pembangunan dan peningkatan perekonomian daerah Provinsi Maluku Utara dititikberatkan pada daya saing dalam pengembangan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Perekonomian daerah saat ini masih perlu adanya pembenahan baik dari segi besaran nilai ekonomi maupun pemerataan bagi masyarakat. Di samping itu, pengelolaan SDA secara maksimal dan bijaksana perlu dilakukan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam rangka menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan maka perekonomian makro maupun mikro terus dilaksanakan pemerintah daerah. Hal ini perlu didukung dengan adanya penciptaan iklim usaha baik dan kompetitif serta pendampingan usaha bagi masyarakat agar peningkatan dan stabilitas perekonomian dapat terealisasi.

Pada perekonomian makro, perluasan pembangunan ekonomi diselenggarakan berdasarkan pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada maupun yang baru. Pendekatan ini merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional sehingga setiap wilayah dapat mengembangkan produk yang menjadi keunggulan daerahnya. Sedangkan dalam pengembangan perekonomian mikro, masyarakat dituntut untuk menggerakkan diri dengan berfokus pada pergerakan perekonomian kerakyatan yang memiliki stabilitas lebih tinggi serta memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN STRATEGIS

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar pelaku dalam pemafaatan ruang di Kabupaten Halmahera Timur, diperlukan pengaturan penataan ruang secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (UU No. 32 Tahun 2009). Seiring dengan penambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Sebagai Daerah yang pada saat ini sedang menyusun RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2025, maka perlu melakukan kajian lingkungan hidup strategis guna memperkirakan dampak terhadap lingkungan hidup apabila kebijakan, rencana, dan program dilaksanakan. Kajian ini tidak mengkaji dampak sebuah proyek, melainkan mengkaji dampak sebuah Kebijakan, Rencana, dan Program, sehingga hasil kajian bersifat strategis, untuk memberikan rekomendasi penyempurnaan kebijakan, rencana, dan program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2025. Dengan harapan, pembangunan lima tahun ke depan diiringi dengan adanya pengendalian lingkungan, sehingga permasalahan lingkungan yang diperkirakan terjadi dapat diminimalisasi, dan pembangunan yang berkelanjutan dapat diwujudkan.

Sesuai yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2025. Untuk perangkat Daerah Dinas Pertanian lebih fokus kepada Isu yang masuk kriteria Strategis yaitu Pemulihan Lahan Berkelanjutan yang dilaksanakan dengan :

- (a) Restorasi dan pengelolaan lahan gambut;
- (b) Reforestasi;
- (c) Pengurangan laju deforestasi; serta
- (d) Peningkatan produktivitas dan efisiensi pertanian

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan - tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang, Isu-isu strategis Dinas Pertanian sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Timur 2021 - 2025 meliputi:

- (1) Kuantitas dan kualitas SDM yang masih rendah;
- (2) Sarana dan prasarana produksi yang minim;
- (3) Akses pasar yang masih rendah;
- (4) Lahan pertanian dan perkebunan yang rentan terhadap bencana alam;
- (5) Minimnya inovasi hasil produksi.

TUJUAN DAN SASARAN

B A B

4

Bagian ini mengemukakan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah di Bidang Pertanian Kabupaten , terkait dengan pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tahun 2021-2025, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda-agenda yang dituangkan dalam RPJMD secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggungjawab Perangkat Daerah melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, urusan kewenangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dalam bidang urusan Pilihan Pertanian, dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan, Perikanan serta perikanan dan kelautan, dengan konsep pengembangan ekonomi terpadu dan terintegrasi berbasis potensi lokal, dengan sasaran;
 - Meningkatnya kontribusi sektor Pertanian dan Perikanan terhadap pertumbuhan Ekonomi dengan indikator sasaran :
 1. Pertumbuhan PDRB sektor pertanian
 2. Pertumbuhan PDRB sektor perikanan

2. Mewujudkan Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sinergi, dengan menekankan pada penataan sistem, peningkatan kualitas aparatur, dan pranata kelembagaan dengan berorientasi pada good governance, dengan sasaran;
 - Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan indikator sasaran:
 1. Meningkatnya kinerja pelayanan publik
 2. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan kemitraan

Rumusan Tujuan, Sasaran dan indikator sasaran Jangka Menengah pelayanan perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 – 2025 dapat disajikan pada tabel 4.1 (T-C.25) sebagai berikut.

Tabel 4.1. (T-C.25)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-					Data Akhir RPJMD
						2021	2022	2023	2024	2025	
1	Meningkatkan perekonomian Kabupaten Halmahera Timur dengan mendorong pertumbuhan sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan kelautan, serta pariwisata dengan konsep pengembangan ekonomi terpadu dan terintegrasi berbasis potensi lokal	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	%	13,30%	13,8%	14,3%	14,8%	15,3%	15,8%	15,80%
			Pertumbuhan PDRB sektor perikanan	%	0,70%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	2,50%
2.	Mewujudkan Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sinergi, dengan menekankan pada penataan sistem, peningkatan kualitas aparatur, dan pranata kelembagaan dengan berorientasi pada good governance	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatnya kinerja pelayanan publik	%	NA	21,84%	29,72%	33,11%	36,28%	38,44%	38,44%
			Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan kemitraan	%	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : RPJMD Bab 5 Tabel 5.3 dan Bab 8 Tabel 8.2

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

B A B

5

Bagian ini mengemukakan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur.

Strategi dan arah Kebijakan yang merupakan langkah-langkah yang berisikan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan. Yang ditetapkan berdasarkan visi-misi daerah dan di selaraskan dengan visi-misi pembangunan jangka menengah nasional RPJMN 2020-2024 dan sejalan pula dengan RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020- 2024. Strategi mengacu pada cara yang dipilih agar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Sementara itu, arah kebijakan merupakan fokus dari strategi yang dipilih. Dalam dokumen perencanaan, arah kebijakan mengacu pada spesifikasi dari strategi (aspek), kelompok tertarget serta wilayah. Strategi dan kebijakan merupakan cerminan dari solusi-solusi terpilih yang secara eksplisit menjawab permasalahan- permasalahan pembangunan, pada waktu yang sama, keduanya juga dapat secara simultan menjawab isu-isu strategis. Maka Strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanian selanjutnya dituangkan secara lebih rinci pada table 5.1 sebagai berikut :

**Tabel 5.1 (T-C.26.)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

VISI : Halmahera Timur Maju Dan Sejahtera				
MISI 3 : Melanjutkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dan Mendorong Investasi				
NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatkan perekonomian Kabupaten Halmahera Timur dengan mendorong pertumbuhan sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan kelautan, serta pariwisata dengan konsep pengembangan ekonomi terpadu dan terintegrasi berbasis potensi lokal	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap pertumbuhan Ekonomi	Perumusan regulasi dan kebijakan yang mendorong percepatan pertumbuhan sektor basis dalam mendukung pertumbuhan sektor rill untuk percepatan pembangunan ekonomi daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan kawasan budi daya pada areal yang memiliki nilai strategis untuk pemanfaatan sumber daya alam utamanya di ruang darat termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah 2. Meningkatkan aksesibilitas ke setiap kawasan budidaya yang telah ditetapkan dengan memperhatikan resiko bencana yang ada 3. Pengendalian dan pengembangan pemanfaatan lahan pertanian dan perkebunan, berupa: <ul style="list-style-type: none"> - 1) Mengembangkan potensi komoditas pertanian dan perkebunana unggulan; - 2) Mengoptimalkan fungsi kawasan agropolitan; - 3) Meningkatkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pertanian dan perkebunan; - 4) Mengembangkan produktivitas; - 5) Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian; - 6) Mengembangkan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan; - 7) Mengebangkan kawasan perkebunan terpadu

MISI 4 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Mewujudkan Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sinergi, dengan menekankan pada penataan sistem, peningkatan kualitas aparatur, dan pranata kelembagaan dengan berorientasi pada good governance	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatkan kualitas data, penelitian dan pengembangan	<p>Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah dan mewujudkan kinerja aparatur pemeritahan yang berkualitas</p> <p>Peningkatan kualitas dan mutu pelayanan publik dan mewujudkan pemeritahan Halmahera Timur yang yang terbuka, dan mudah mengakseses pelayanan publik</p>

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

B A B

6

Bagian ini mengemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif perangkat daerah Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur

Program adalah kumpulan kegiatan dan sub kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan, baik oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan dan sub kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan disusun berdasarkan tingkat urgencitas dan efektivitas pencapaian tujuan, sasaran, dan program. Dalam rangka mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan serangkaian program telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Operasionalisasi program diuraikan dalam berbagai kegiatan dan sub kegiatan. Secara keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan oleh perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten dalam periode Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada pada Tabel 6.1.(T-C-27).

Dalam rangka mewujudkan Sasaran dan strategi pembangunan tersebut diuraikan lebih dalam pada arah kebijakan dan program prioritas masing-masing urusan pembangunan sesuai dengan RPJMD 2021 2025. Maka uraian program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pendanaan perangkat Daerah Dinas Pertanian selanjutnya disesuaikan dengan Permenndagri 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 ditampilkan pada tabel 6.1. (T-C.27) berikut ini :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
5. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
6. Program Perizinan Usaha Pertanian
7. Program Penyuluhan Pertanian

Tabel 6.1 (T-C.27)
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian
Kabupaten Halmahera Timur

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan dan sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan Perekonomian Kabupaten Halmahera Timur dengan mendorong pertumbuhan sektor Pertanian, Perkebunan, perikanan dan kelautan serta pariwisata dengan konsep pengembangan ekonomi terpadu dan terintegrasi berbasis potensi lokal	Meningkatkannya kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi			Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian															
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan sarana pertanian	25%	30%	14.709.640.000	30,50%	13.066.640.000	41%	13.216.640.000	46,50%	13.216.640.000	52%	13.216.640.000	52%	67.426.200.000	Dinas Pertanian	Kab. Halmahera Timur
		3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Cakupan penggunaan sarana pertanian yang diawasi	1 Tahun	1 Thn	13.011.640.000	1 Thn	12.361.640.000	1 Thn	12.361.640.000	1 Thn	12.361.640.000	30,50%	12.361.640.000	5 Tahun	0	Dinas Pertanian	Kab. Halmahera Timur
		3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecur	Cakupan pengawasan obat hewan di tingkat pengecur	N/A	N/A	0	1 Thn	55.000.000	5 Tahun	0	Dinas Pertanian	Kab. Halmahera Timur						
		3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan penyediaan dan peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan dan peredaran bibit ternak dan hijauan pakan dapat diawasi dan dikendalikan	1 Tahun	1 Thn	1.548.000.000	1 Thn	650.000.000	5 Tahun	0	Dinas Pertanian	Kab. Halmahera Timur						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota lain	Penyediaan bibit ternak dan hijauan pakan dapat diawasi dan dikendalikan dari luar daerah	1 Tahun	1 Thn	150.000.000	1 Thn	0	1 Thn	150.000.000	1 Thn	150.000.000	1 Thn	150.000.000	5 Tahun	0	Dinas Pertanian	Kabupaten Halmahera Timur
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan Prasarana pertanian	25%	30%	11.648.192.000	45%	13.395.530.000	45%	13.395.530.000	45%	13.395.530.000	45%	13.395.530.000	45%	65.230.312.000	Dinas Pertanian	Kabupaten Halmahera Timur
		3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Ketersediaan Prasarana pertanian yang dikembangkan	1 Tahun	1 Thn	44.038.750	1 Thn	44.038.750	1 Thn	44.038.750	1 Thn	44.038.750	1 Thn	44.038.750	5 Tahun	0	Dinas Pertanian	Kabupaten Halmahera Timur
		3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Cakupan Prasarana pertanian yang dibangun	1 Tahun	1 Thn	11.604.153.250	1 Thn	13.149.992.000	5 Tahun	0	Dinas Pertanian	Kabupaten Halmahera Timur						
		3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan Kesehatan Hewan dan Masyarakat veteriner dapat dikendalikan	30%	30%	28.655.000	45%	50.000.000	45%	50.000.000	45%	75.000.000	45%	75.000.000	45%	278.665.000	Dinas Pertanian	Kabupaten Halmahera Timur

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.27.04.2.01	Penjamin Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penutupan/pembukaan Daerah wabah penyakit hewan menular dan kesehatan hewan dapat dijamin	1 Tahun	1 Thn	28.655.000	1 Thn	50.000.000	1 Thn	50.000.000	1 Thn	75.000.000	1 Thn	75.000.000	5 Tahun	0	Dinas Pertanian	Kabupaten Halmahera Timur
		3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan bencana pertanian dapat ditanggulangi dan terkendalikan	30%	30%	9.136.000.000	30%	9.636.000.000	30%	9.636.000.000	30%	9.636.000.000	30%	9.636.000.000	30%	47.680.000.000	Dinas Pertanian	Kabupaten Halmahera Timur
		3.27.05.2.01	Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Dapat dikendalikan dan ditanggulangi bencana pertanian Kabupaten Halmahera Timur	1 Tahun	1 Thn	9.136.000.000	1 Thn	9.136.000.000	1 Thn	9.136.000.000	1 Thn	9.136.000.000	1 Thn	9.136.000.000	5 Tahun	47.680.000.000	Dinas Pertanian	Kabupaten Halmahera Timur
		3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase pemberian izin usaha pertanian dalam wilayah Kabupaten Halmahera Timur	N/A	N/A	0	30%	100.000.000	30%	100.000.000	30%	100.000.000	30%	100.000.000	30%	400.000.000	Dinas Pertanian	Kabupaten Halmahera Timur

RENSTRA SKPD DINAS PERTANIAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2021 - 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.27.06.2.01	Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Izin usaha yang diterbitkan di wilayah Kabupaten Halmahera Timur	N/A	N/A	0	1 Thn	100.000.000	5 Tahun	400.000.000	Dinas Pertanian	Kabupaten Halmahera Timur						
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pengembangan SDM penyuluh dan Kelompok tani	15%	20%	100.000.120	40%	615.000.000	54%	307.500.000	60%	307.500.000	65%	307.500.000	65%	1.637.500.120	Dinas Pertanian	Kabupaten Halmahera Timur
		3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Rencana kerja penyuluhan pertanian yang dilaksanakan	1 Tahun	1 Thn	100.000.120	1 Thn	615.000.000	1 Thn	307.500.000	1 Thn	307.500.000	1 Thn	307.500.000	5 Tahun	0	Dinas Pertanian	Kabupaten Halmahera Timur
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang sinergi, dengan menekankan pada penataan sistem, Peningkatan kualitas Aparatur dan Pranata Kelembagaan dengan Berorientasi pada Good Governance	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang	100%	100%	5.076.007.703	100%	5.379.028.920	100%	5.644.827.720	100%	5.611.522.720	100%	5.604.342.720	100%	27.315.729.783	Dinas Pertanian	Kabupaten Halmahera Timur
		3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja perangkat Daerah	1 Tahun	1 Thn	82.750.000	1 Thn	65.100.000	1 Thn	82.900.000	1 Thn	82.900.000	1 Thn	82.900.000	5 Tahun	0	Dinas Pertanian	Kabupaten Halmahera Timur
		3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan keuangan perangkat Daerah	14 Bulan	14 Bln	4.560.659.588	14 Bln	4.560.659.588	14 Bln	4.788.281.388	14 Bln	4.788.281.388	14 Bln	4.788.281.388	70 Bulan	0	Dinas Pertanian	Kabupaten Halmahera Timur
		3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi kepegawaian perangkat Daerah	1 Tahun	1 Thn	201.373.000	1 Thn	397.623.000	1 Thn	406.800.000	1 Thn	407.095.000	1 Thn	399.915.000	5 Tahun	0	Dinas Pertanian	Kabupaten Halmahera Timur
		3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum SKPD tersedia dan	12 Bulan	12 Bln	182.225.651	12 Bln	295.850.940	12 Bln	307.050.940	12 Bln	273.450.940	12 Bln	273.450.940	60 Bulan	0	Dinas Pertanian	Kabupaten Halmahera Timur

terlayani																			
		3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa urusan penunjang umum SKPD tersedia dan terlayani	12 Bulan	12 Bln	10.769.464	12 Bln	21.565.392	60 Bulan	0	Dinas Pertanian	Kabupaten Halmahera Timur						
		3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan pemeliharaan barang milik Daerah	1 Tahun	1 Thn	38.230.000	5 Tahun	0	Dinas Pertanian	Kabupaten Halmahera Timur								

DASAR BAB 7 RPJMD (tabel 7.3) KEDALAM PROGRAM DAN ANGGARAN

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

B A B

7

Bagian ini mengemukakan Indikator Kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pertanian terkait dengan visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2025

Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Kabupaten Halmahera Timur ini merupakan operasionalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian yang sejalan dengan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Oleh sebab itu, komponen-komponen rencana strategis yang dituangkan harus mengacu pada arahan pencapaian visi dan misi jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD .

Untuk melihat sejauh mana kontribusi Dinas Pertanian dalam mendukung pencapaian visi dan misi jangka menengah daerah maka perlu disusun indikator- indikator yang relevan.

Selanjutnya indikator kinerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2025 ini ditampilkan dalam Tabel 7.1. (T-C.28) sebagai berikut.

Tabel 7.1. (T-C.28.)
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran
RPJMD

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	0,57%	5,60%	5,85%	6,10%	6,35%	6,60%	6,60%
2	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	13,30%	13,8%	14,3%	14,8%	15,3%	15,8%	15,80%

DASAR HARUS SAMA DENGAN BAB 8 RPJMD (Tabel 8.1 dan 8.2)

P E N U T U P

B A B

8

Bagian ini mengemukakan Penutup

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang urusan Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2025 dalam hal ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tahun 2021-2025 serta suatu wujud perencanaan tanggungjawab atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Daerah dan program Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur selama 5 (lima) Tahun dan kedepan. Dalam penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah ditentukan pula target-target program, kegiatan, tujuan serta sasaran yang selanjutnya bermuara kepada pencapaian visi dan misi jangka menengah Kabupaten yaitu “ **Halmahera Timur Maju dan Sejahtera** “

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian yang telah dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pertanian harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut di susun dalam Laporan kinerja

Selanjutnya Keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini, tidak terlepas dari peran aktif, sikap, mental dan tekad yang disertai semangat disiplin dalam meningkatkan kinerja. Dalam perspektif tersebut harus dapat ditunjukkan bahwa Dinas Pertanian sebagai satu instansi yang dapat bekerja secara profesional dan terpercaya dalam Pelayanannya.

Maba, 30 Desember 2021

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Halmahera Timur



DIN ADJISION, SP, M.Si

Nip. 19650810 200501 1 020